



P U T U S A N
Nomor 66/ PID / 2013/ PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm.)**
; -----
Tempat lahir : Lebak ;

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Februari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Sampalan Kadu Rt. 01/Rw.06 Desa
Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten
Bogor; -----

A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2009 s/d tanggal 15 Februari 2009 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara _____ ini ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan. No. 83/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg. Perk. : PDM-09/
RNKS/01/2013, tanggal 23 Januari 2013 sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm), pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2002 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Desa Curugbitung, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm), *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa dua bidang tanah atas nama H. ALIM dan atas nama H. SURNATA (Alm) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena Penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada sekitar bulan Februari 1995 datang terdakwa EMAN SULAEMAN dan meminta tolong kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI (Alm) bahwa orang tua Terdakwa ingin berangkat haji tetapi tidak memiliki uang cuma memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Pasir Biah Desa Lebak Asih Kecamatan Curug Kabupaten Lebak seluas \pm 3500 M2 dan meminta kepada korban UDIN WAHYUDIN untuk dibayarin tetapi korban UDIN WAHYUDIN menolak karena tanah tersebut di belakang tanah milik H. ALIM, tetapi kalau Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) bisa mendapatkan tanah milik H. ALIM tersebut, dan selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa EMAN SULAEMAN datang kembali kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI dan memberitahukan kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI bahwa tanah milik H. ALIM juga akan dijual dan pada tanggal 07 Maret 1995 tanah milik orang tua Terdakwa EMAN SULAEMAN yang bernama SURNATA, korban UDIN WAHYUDIN bayarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan korban UDIN WAHYUDIN buat Akta Jual Belinya (AJB) tanggal 07 Maret 1995, dan setelah korban UDIN WAHYUDIN membayarkan tanah milik orang tua Terdakwa EMAN SULAEMAN, kemudian korban UDIN WAHYUDIN membayarkan tanah milik H. ALIM dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) dan kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya (AJB) pada tanggal 29 Mei 1995 dan kemudian setelah itu kedua tanah tersebut korban garap dan diberi tanda batas-batas tanah berupa pagar hidup sekelilingnya dan setelah itu kedua tanah tersebut ditinggalkan korban UDIN WAHYUDIN dikarenakan setiap korban menggarap tanah tersebut selalu diganggu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aman dikarenakan setiap korban magari esok harinya pagar tersebut pasti sudah dirusak kembali ;-----

----- Dan pada tahun 2004 dua bidang tanah tersebut rencananya akan dijual kembali, ternyata korban mendapatkan informasi bahwa kedua bidang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) kepada Sdr. SAHARI penduduk Kp. Sampelan Kadu Desa Koleang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 11.971.200,- (Sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 138 Tahun 2002 antara Sdr. H. ALIM dengan Sdr. H. SAHARI tanpa seijin dan sepengetahuan korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

ATAU

Kedua : -----

----- Bahwa ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm), pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2002 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain yaitu korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI supaya memberikan barang berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan membeli tanah atas nama H. ALIM dan H. SURNATA, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada sekitar bulan Februari 1995 datang Terdakwa EMAN SULAEMAN dan meminta tolong kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI (Alm) bahwa orang tua Terdakwa ingin berangkat haji tetapi tidak memiliki uang Cuma memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Pasir Biah Desa Lebak Asih Kecamatan Curug Kabupaten Lebak seluas \pm 3500 M2 dan meminta kepada korban UDIN WAHYUDIN untuk dibayarin tetapi korban UDIN WAHYUDIN menolak karena tanah tersebut dibelakang tanah milik H. ALIM, tetapi kalau Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) bisa

Hal 3 dari 10 Hal Putusan. No. 83/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah milik H. ALIM tersebut, dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa EMAN SULAEMAN datang kembali kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI dan memberitahukan kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin SAYUTI bahwa tanah milik H. ALIM juga akan dijual dan pada tanggal 07 Maret 1995 tanah milik orang tua Terdakwa EMAN SULAEMAN yang bernama SURNATA, korban UDIN WAHYUDIN bayarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan korban UDIN WAHYUDIN buat Akta Jual Belinya (AJB) tanggal 07 Maret 1995, dan setelah korban UDIN WAHYUDIN membayarkan tanah milik orang tua Terdakwa EMAN SULAEMAN, kemudian korban UDIN WAHYUDIN membayarkan tanah milik H. ALIM dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) dan kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya (AJB) pada tanggal 29 Mei 1995 dan kemudian setelah itu kedua tanah tersebut korban garap dan diberi tanda batas-batas tanah berupa pagar hidup sekelilingnya dan setelah itu kedua tanah tersebut ditinggalkan korban UDIN WAHYUDIN dikarenakan setiap korban menggarap tanah tersebut selalu diganggu dan tidak aman dikarenakan setiap korban magar esok harinya pagar tersebut pasti sudah dirusak kembali ;-----

----- Dan pada tahun 2004 dua bidang tanah tersebut rencananya akan dijual kembali, ternyata korban mendapatkan informasi bahwa kedua bidang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) kepada Sdr. SAHARI penduduk Kp. Sampelan Kadu Desa Koleang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 11.971.200,- (Sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 138 Tahun 2002 antara Sdr. H. ALIM dengan Sdr. H. SAHARI tanpa seijin dan sepengetahuan korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;-----

ATAU

Ketiga : -----

----- Bahwa ia terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm), pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2002 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat palsu, atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakan akan mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada sekitar bulan Februari 1995 datang Terdakwa EMAN SULAEMAN dan meminta tolong kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI (Alm) bahwa orang tua Terdakwa ingin berangkat haji tetapi tidak memiliki uang Cuma memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Pasir Biah Desa Lebak Asih Kecamatan Curug Kabupaten Lebak seluas \pm 3500 M2 dan meminta kepada korban UDIN WAHYUDIN untuk dibayarin tetapi korban UDIN WAHYUDIN menolak karena tanah tersebut dibelakang tanah milik H. ALIM, tetapi kalau Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) bisa mendapatkan tanah milik H. ALIM tersebut, dan selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa EMAN SULAEMAN datang kembali kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI dan memberitahukan kepada korban UDIN WAHYUDIN Bin SAYUTI bahwa tanah milik H. ALIM juga akan dijual dan pada tanggal 07 Maret 1995 tanah milik orang tua Terdakwa EMAN SULAEMAN yang bernama SURNATA , korban UDIN WAHYUDIN bayarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan korban UDIN WAHYUDIN buatkan Akta Jual Belinya (AJB) tanggal 07 Maret 1995, dan setelah korban UDIN WAHYUDIN membayarkan tanah milik orang tua Terdakwa EMAN SULAEMAN, kemudian korban UDIN WAHYUDIN membayarkan tanah milik H. ALIM dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) dan kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya (AJB) pada tanggal 29 Mei 1995 dan kemudian setelah itu kedua tanah tersebut korban garap dan diberi tanda batas-batas tanah berupa pagar hidup sekelilingnya dan setelah itu kedua tanah tersebut ditinggalkan korban UDIN WAHYUDIN dikarenakan setiap korban menggarap tanah tersebut selalu diganggu dan tidak aman dikarenakan setiap korban magari esok harinya pagar tersebut pasti sudah dirusak kembali ;-----

----- Dan pada tahun 2004 dua bidang tanah tersebut rencananya akan dijual kembali, ternyata korban mendapatkan informasi bahwa kedua bidang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm) kepada Sdr. SAHARI penduduk Kp. Sampelan Kadu Desa Koleang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 11.971.200,- (Sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus

Hal 5 dari 10 Hal Putusan. No. 83/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/Maja/V/1995 tanggal 29 Mei 1995 antara Sdr. H. ALIM dengan Sdr. H. SAHARI bahwa didalam surat Akta Jual Beli tersebut Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SARNATA (Alm) memalsukan tanda tangan H. ALIM untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;-----

III. Turunan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri

Rangkasbitung Nomor 12/Pid.B/2013/PN.RKB., tanggal 26 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Eksepsi atau Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan kewenangan menuntut pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa EMAN SULAEMAN bin H. SURNATA (Alm.) hapus/gugur karena kadaluwarsa; -----
3. Menyatakan pemeriksaan perkara No. 12/Pid.B/2013/PN.RKB atas nama Terdakwa EMAN SULAEMAN bin H. SURNATA tidak dilanjutkan atau dihentikan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

IV. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 april 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.B/2013/PN.RKB., tanggal 26 Maret 2013 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 april 2013 itu juga secara patut dan seksama ; -----

V. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 08 April 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 April 2013 secara patut dan seksama ; -----

VI. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 22 April 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013 secara patut dan seksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 04 April 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 12 April 2013; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Karena perkara ini belum kadaluarsa karena pada tahun 1995 terjadi jual beli Tanah antara Terdakwa EMAN SULAEMAN dengan saksi UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI dan kemudian pada tahun 2004 tanah yang telah dibeli oleh saksi UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI oleh Terdakwa EMAN SULAEMAN pada tahun 2004 Tanah milik saksi UDIN WAHYUDIN dijual kembali kepada H. SAHARI Bin SAWIRA sehingga terjadi jual beli 2 (dua) kali dengan objek tanah yang sama tanpa seijin Pemiliknya yaitu saksi H. UDIN WAHYUDIN Bin H. SAYUTI ;
2. Perkara ini belum memasuki masa kadaluarsa karena masa tindak pidana dilakukan belum masuk 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman sementara yang lebih dari tiga tahun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum memohon kiranya agar Pengadilan Tinggi Banten dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan dan menyatakan bahwa ;

- 1.- Memutuskan agar meneruskan pemeriksaan perkara tersebut ;
- 2.- Menerima surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya ;
- 3.- Meneruskan persidangan dengan memeriksa para saksi ;

----- **Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya keberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan alasan tersebut bertentangan dengan bukti dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Oleh karena itu

Hal 7 dari 10 Hal Putusan. No. 83/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten agar menolak permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.B/2013/PN.RKB tanggal 26 Maret 2013 ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.B/2013/PN.RKB tanggal 26 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; -

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.B/2013/PN.RKB tanggal 26 Maret 2013 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara ; ---

----- **Mengingat** Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.B/2013/PN.RKB tanggal 26 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **14 Mei 2013**, oleh kami : **Prof. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.**, dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 66 / Pen.Pid / 2013 / PT.BTN., tanggal 23 April 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
<u>SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.</u>	<u>Prof. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum.</u>
TTD____	
<u>H. FIRZAL ARZY, SH. MH.</u>	PANITERA PENGGANTI,

Hal 9 dari 10 Hal Putusan. No. 83/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>TTD</p> <p><u>ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.</u></p>
--	--